



PUTUSAN
Nomor 1612 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUPRIYADI, S.H;**
2. **SITI AMINAH**, keduanya bertempat tinggal di Perumahan ABRI, Kelurahan Bancarkembar, RT 02, RW 09, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Setyo Hadi Gunawan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Wonocatur, RT 04/RW 24, Nomor 95, Banguntapan, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2015;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Terbanding juga Pembanding;

Lawan:

SRI ISMENI, bertempat tinggal di Jalan HOS. Noto Suwirjo Gang III Nomor 5, RT 002, RW 014, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus Gunadi, S.H., Sp.N., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan KH. M. Syafei Blok F Nomor 10, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2016;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding juga Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2007 Tergugat I telah datang kerumah Penggugat di Purwokerto dan mengutarakan bermaksud akan meminjam/berhutang uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat (Sri Ismeni);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas pinjaman uang tersebut Tergugat I menyatakan dan berjanji akan dikembalikan/dibayar kembali hutangnya paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya uang pinjaman (8 Januari 2007);
3. Bahwa dikarenakan Tergugat masih ada hubungan kerabat (Tergugat I adalah keponakan dari suami Penggugat), maka Penggugat mengabulkan permintaan Tergugat untuk meminjamkan/memberi pinjaman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut;
4. Bahwa karena Penggugat tidak memegang/mempunyai uang tunai/cash sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, maka Penggugat menyatakan akan mentransfer/memindahbukukan/mendebet rekening uang tersebut melalui bank pada hari itu juga ke nomor rekening yang diberikan oleh Tergugat I, yaitu rekening Bank Mandiri Nomor 139-00-0485086-7, atas nama Supriyadi;
5. Bahwa pada hari itu juga tanggal 8 Januari 2007 sekitar jam 14.56 Wib (2:59:13 PM) Penggugat mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Purwokerto. Kepada Rekening Nomor 139-00-0485086-7, Bank Mandiri Cabang Purwokerto atas nama Supriyadi (*vide* Bukti P-03);
6. Bahwa sering kali Tergugat datang kepada Penggugat baik ke rumah di Purwokerto maupun rumah di Ungaran, secara bertahap telah meminjam uang kepada Penggugat yang pada awalnya pinjaman, Tergugat tanpa memberikan tanda penerimaan uang dan pada terakhir kalinya pinjaman, setelah dijumlah seluruhnya/total sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dan pada tanggal 12 Oktober 2008, Tergugat telah membuat kuitansi tanda penerimaan uang yang seluruhnya mencapai sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) (*vide* Bukti P-04);
7. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2008, Tergugat II (Siti Aminah) telah datang ke rumah Penggugat di Ungaran dan Tergugat II mengutarakan pada Penggugat:
"Bahwa Tergugat II membutuhkan uang dan akan/mau pinjam uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk kepentingan keluarga dan mohon Penggugat dapat memberikan pinjaman uang tersebut dan pengembaliannya/pembayarannya hutangnya akan dibayarkan oleh Tergugat I (Supriyadi, S.H., Tergugat I)";
8. Bahwa karena Tergugat II (Siti Aminah) selaku istri dari Supriyadi, S.H./Tergugat I yang juga merupakan keponakan, maka Penggugat memberikan pinjaman dengan menyerahkan uang tunai sejumlah

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1612 K/Pdt/2016



Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Tergugat II dan selanjutnya Tergugat II memberikan kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 16 Oktober 2008 kepada Penggugat;

9. Bahwa setelah sekian lama Para Tergugat tidak mengembalikan uang pinjamannya (hutangnya) dan karena Penggugat memerlukan uang yang telah dipinjamkan tersebut, kemudian pada sekitar bulan Januari tahun 2009, Penggugat menghubungi Para Tergugat dan memohon kepada Para Tergugat agar bersedia/mau menyerahkan/mengembalikan uang pinjaman/hutangnya tersebut yang apabila dihitung seluruhnya (Rp50.000.000,00 + Rp114.000.000,00 + Rp6.000.000,00) sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
10. Bahwa kemudian setelah Penggugat menagih uang yang dipinjamkan/piutangnya kepada Para Tergugat, dan setelah bertemu dengan Tergugat I menyatakan bahwa:
"Bersedia/mau mengembalikan seluruh uang yang dipinjamnya/hutangnya, akan tetapi mohon/minta waktu mundur 1 (satu) bulan lagi untuk pengembalian/pembayaran seluruh hutangnya paling lambat pada akhir bulan Februari 2009";
11. Bahwa Penggugat dengan terpaksa bersabar hati dengan memberi waktu pengembalian pinjaman uang/hutang dari Para Tergugat, meskipun Penggugat sangat membutuhkan uang tersebut, maka Penggugat menunggu pengembalian pinjaman uang/hutang tersebut sampai dengan akhir bulan Februari 2009;
12. Bahwa pada akhir bulan Februari 2009, ternyata Para Tergugat (Tergugat I/Supriyadi, S.H., dan Tergugat II/Siti Aminah) tetap tidak memenuhi janjinya/*wanprestasi* atas pembayaran/pengembalian pinjamannya/hutangnya yang seluruhnya berjumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
13. Bahwa setelah lewat waktu akhir bulan Februari 2009, Penggugat berulang kali datang kerumah/tempat tinggal Para Tergugat untuk menagih/meminta pengembalian uang pinjaman/hutangnya dan selanjutnya apabila Penggugat ke rumah Para Tergugat, Penggugat selalu hanya bertemu dengan Tergugat II dan Tergugat II seringkali menyatakan: "Bahwa Tergugat I/Supriyadi, S.H., sedang pergi/tidak di rumah". Sehingga terkesan seringkali Tergugat I menghindar dan tidak mau bertemu dengan Penggugat untuk menyelesaikan pengembalian/pembayaran pinjaman uang/hutangnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sampai dengan batas waktu tanggal yang diperjanjikan/ditetapkan oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yaitu pada akhir bulan Februari 2009 (tanggal 28 Februari 2009), ternyata Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak mengembalikan/tidak membayar uang pinjamannya/hutangnya seluruhnya sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
15. Bahwa karena Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) ternyata tidak mengembalikan dan menyerahkan seluruh uang yang dipinjam/hutangnya tepat waktu sesuai yang diperjanjikannya (tanggal 28 Februari 2009), maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*;
16. Bahwa hingga sekarang/saat ini Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) belum/tidak mengembalikan/tidak membayar pinjamannya/hutangnya seluruhnya sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
17. Bahwa dengan demikian, ada cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto agar menghukum kepada Para Tergugat (Supriyadi, S.H/Tergugat I dan Siti Aminah/Tergugat II) untuk membayar tunai, sekaligus dan tanpa syarat apapun, atas pengembalian uang pinjaman/hutang seluruhnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
18. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat agar Para Tergugat (Supriyadi, S.H/Tergugat I dan Siti Aminah/Tergugat II) untuk segera mengembalikan/membayar uang pinjaman/hutangnya seluruhnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, akan tetapi tidak berhasil dan Para Tergugat tidak menyerahkan dan tidak mengembalikan uang pinjaman/hutang seluruhnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
19. Bahwa sebagai akibat perbuatan *wanprestasi* dari Para Tergugat (Supriyadi, S.H., & Siti Aminah) dalam melaksanakan pengembalian dan pembayaran hutangnya tepat waktu pada tanggal 28 Februari 2009, sesuai dengan janjinya tersebut adalah perbuatan yang sangat merugikan Penggugat;
20. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga, dan atas jumlah uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, apabila di depositokan di bank, maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan berupa bunga sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah uang pinjaman/hutang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), untuk setiap bulannya terhitung sejak tanggal 1 Maret 2009, sampai dengan dikembalikannya

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1612 K/Pdt/2016



uang pinjaman/hutang seluruhnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat (Supriyadi, S.H/Tergugat I dan Siti Aminah/Tergugat II) telah pinjam/berhutang uang seluruhnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat (Supriyadi, S.H & Siti Aminah) telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* atas pengembalian/pembayaran hutang seluruhnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), kepada Penggugat sesuai janjinya paling lambat tanggal 28 Februari 2009;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa akibat dari Tergugat (Supriyadi, S.H) yang telah melakukan ingkar janji/*wanprestasi*, yang tidak mengembalikan dan membayar hutangnya tepat waktu sesuai yang diperjanjikan paling lambat pada tanggal 28 Februari 2009, sesuai janjinya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* yang sangat merugikan Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat (Supriyadi, S.H/Tergugat I dan Siti Aminah/Tergugat II) untuk membayar kembali/mengembalikan sekaligus dan tanpa syarat, uang pinjaman/hutangnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah diterimanya, untuk segera dikembalikan/dibayarkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat (Supriyadi, S.H/Tergugat I dan Siti Aminah/Tergugat II) atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan menguasainya untuk menyerahkan kembali/mengembalikan sekaligus dan tanpa syarat, uang pinjaman/hutang seluruhnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), tersebut kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat (Supriyadi, S.H/Tergugat I dan Siti Aminah/Tergugat II) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap bulannya dari jumlah uang pinjaman/hutang seluruhnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), tersebut;
8. Menghukum Para Tergugat (Supriyadi, S.H/Tergugat I dan Siti Aminah/Tergugat II) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan



perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);

9. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat;
10. Menghukum kepada Para Tergugat (Supriyadi, S.H/Tergugat I dan Siti Aminah/Tergugat II) secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain agar memberikan putusan yang adil menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Pwt., tanggal 24 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I (Supriyadi, S.H) telah pinjam/berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
3. Menyatakan bahwa Tergugat I (Supriyadi, S.H) telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* atas pengembalian/pembayaran hutang sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah), kepada Penggugat sesuai janjinya paling lambat tanggal 28 Februari 2009;
4. Menyatakan bahwa akibat dari Tergugat I (Supriyadi, S.H) yang telah melakukan ingkar janji/*wanprestasi*, yang tidak mengembalikan dan membayar hutangnya tepat waktu sesuai yang diperjanjikan paling lambat pada tanggal 28 Februari 2009, sesuai janjinya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* yang sangat merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I (Supriyadi) untuk membayar kembali/ mengembalikan sekaligus dan tanpa syarat, uang pinjaman/hutangnya sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) yang telah diterimanya, untuk segera dikembalikan/dibayarkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I (Supriyadi, S.H) atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan menguasainya untuk menyerahkan kembali/ mengembalikan sekaligus dan tanpa syarat, uang pinjaman/hutang sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah), tersebut kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I (Supriyadi, S.H) untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen) untuk setiap bulannya dari jumlah uang pinjaman/hutang sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I (Supriyadi, S.H) membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding juga Terbanding, putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 377/Pdt/2015/PT SMG., tanggal 17 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat I;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 24 Juni 2015 Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Pwt., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan pada angka 7, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat I (Supriyadi, S.H) telah pinjam/berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
 3. Menyatakan bahwa Tergugat I (Supriyadi, S.H) telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* atas pengembalian/pembayaran hutang sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah), kepada Penggugat sesuai janjinya paling lambat tanggal 28 Februari 2009;
 4. Menyatakan bahwa akibat dari Tergugat I (Supriyadi, S.H) yang telah melakukan ingkar janji/*wanprestasi*, yang tidak mengembalikan dan membayar hutangnya tepat waktu sesuai yang diperjanjikan paling lambat pada tanggal 28 Februari 2009, sesuai janjinya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* yang sangat merugikan Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat I (Supriyadi) untuk membayar kembali/ mengembalikan sekaligus dan tanpa syarat, uang pinjaman/hutangnya sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) yang telah diterimanya, untuk segera dikembalikan/dibayarkan kepada Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat I (Supriyadi, S.H) atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan menguasainya untuk menyerahkan kembali/ mengembalikan sekaligus dan tanpa syarat, uang pinjaman/ hutang sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah), tersebut kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1612 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I (Supriyadi, S.H) untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen) untuk setiap bulannya dari jumlah uang pinjaman/hutang sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Maret 2009 sampai dengan dikembalikannya uang pinjaman/hutang sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
8. Menghukum Pembanding semula Tergugat I juga sebagai Terbanding (Supriyadi, S.H) untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Terbanding juga Pembanding masing-masing pada tanggal 15 Desember 2015 dan tanggal 16 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Terbanding juga Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Pwt., *juncto* Nomor 377/Pdt/2015/PT Smg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding juga Terbanding pada tanggal 5 Januari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Terbanding juga Pembanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto masing-masing pada tanggal 11 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa secara prinsip Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 377/PDT/2015/PT Smg., tertanggal 17 November 2015 *juncto* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor



02/Pdt.G/2015/PN Pwt, tertanggal 24 Juni 2015, adalah tidak tepat dan merupakan pelanggaran hukum (*schending van het recht*) dan melalaikan ketentuan hukum acara (*vormverzuim*), sehingga terhadap putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan berdasarkan hukum;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, terutama lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dan c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hal ini dikarenakan dalam pertimbangan tentang hukumnya, pada pokoknya menerangkan yaitu: "Menurut hemat Pengadilan Tinggi Semarang dasar maupun alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama untuk menyusun putusan sudah tepat dan dapat dibenarkan, sehingga pertimbangan tersebut dipergunakan pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding", dimana pertimbangan hukum dimaksud, langsung serta merta mengadopsi begitu saja pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, tanpa memberikan argumentasi yuridis atas putusan pengadilan tingkat pertama, yang *notabene* masih sangat jauh dari rasa keadilan dan sangat bertentangan ketentuan hukum yang berlaku, disamping itu pertimbangan dimaksud berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukumnya, yang semestinya tidak terjadi lagi dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana hanya mengadopsi pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, tanpa memberikan alasan-alasan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya tidak dibenarkan secara hukum;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, yang mendasarkan pertimbangan pengadilan negeri tanpa melihat dan menilai fakta hukum yang ada dan nyata-nyata maka putusan tersebut telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukumnya, yang semestinya tidak terjadi sehingga tidak dibenarkan secara hukum;
4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana tersebut di atas tidak mengadili perkara secara keseluruhan yang diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan cara pemeriksaan yang seolah-olah pada peradilan tingkat kasasi, tanpa mengulang memeriksa kembali secara cermat perkaranya, adalah bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *juncto* Nomor 951 K/Sip/1973;

5. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana tersebut di atas tanpa ditunjang dan disertai pertimbangan hukum yang memadai, menurut kaidah-kaidah hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum acara perdata, karena kesalahan menerapkan hukumnya, dalam pertimbangan-pertimbangan yang diambil tidak berdasarkan pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, sehingga putusannya dapat dinyatakan tidak cukup dalam pertimbangannya (*niet ontvankelijk verklaard*), oleh karenanya haruslah dibatalkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 *juncto* Nomor 820 K/Sip/1977);
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak berdasar pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak patut dipertahankan lagi, hal tersebut di atas didasarkan atas:
 - a. Bahwa tidak dipertimbangkan adanya fakta dalam persidangan pembuktian di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mana sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dalam persidangan pembuktian tidak pernah sama sekali menghadirkan saksi, dan hanya menghadirkan bukti surat, yang mana hal tersebut membuktikan bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat tidak mencapai batas minimal pembuktian yaitu pembuktian minimal haruslah didukung dengan dua alat bukti yang sah. Hal ini dikarenakan Penggugat dalam melakukan pembuktian hanya mengajukan alat bukti surat tanpa didukung alat bukti lainnya sehingga tidaklah cukup untuk membuktikan gugatan Penggugat;
 - Dan perlu juga ditegaskan, surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanyalah berkualitas sebagai permulaan pembuktian tertulis (*begin van bewijs bij geschrifte*) dan baru bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang masih diperlukan penambahan alat bukti lain yang sah agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;
 - b. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 377/PDT/2015/PT Smg., tertanggal 17 November 2015 yang mengambil alih pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Pwt., tertanggal 24 Juni 2015, yang berakibat mengabulkan petitum gugatan Penggugat

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1612 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Menghukum Tergugat I (Supriyadi, S.H) untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen) untuk setiap bulannya dari jumlah uang pinjaman/hutang sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Maret 2009 sampai dengan dikembalikannya uang pinjaman/hutang sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah), bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum sehingga patut dikesampingkan, hal ini didasarkan atas pemahaman hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 KUHPdata, ditegaskan bahwa kerugian Penggugat hanya dapat dihitung sejak gugatan diajukan;
 - Bahwa sesuai kaedah hukum perdata, penerapan bunga denda kepada debitur yang terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang hanya sebesar 6% (enam) pertahun, hal ini sesuai dengan ketentuan S.1848, Nomor 22, bukan 0,7% (nol koma tujuh persen) untuk setiap bulannya (karena jika dihitung untuk satu tahun bunganya adalah $= 0,7\% \times 12 \text{ bulan} = 8,4\% \text{ pertahun}$);
- c. Bahwa senyatanya juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 377/PDT/2015/PT Smg., tertanggal 17 November 2015 *juncto* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Pwt., tertanggal 24 Juni 2015, tidak mempertimbangkan sama sekali adanya fakta hukum yaitu adanya kerancuan dalam gugatan Penggugat yang berakibat hukum gugatan Penggugat telah *obscuur libel* (tidak jelas), hal ini terlihat dalam gugatan Penggugat yang senyatanya tidak menjelaskan dimana hubungan hukum dari Tergugat II (Siti Aminah) dalam gugatan perkara *a quo*, pada hal dalam gugatan Penggugat telah mendudukan Siti Aminah sebagai Tergugat II, namun pada kenyatannya dalam posita dan petitum gugatannya Penggugat tidak pernah dicantumkan hubungan hukum dan tuntutan hukum apa yang diajukan kepada Siti Aminah;
- Bahwa selain itu berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah bahwa antara Tergugat II (Siti Aminah) dengan Penggugat sama sekali tidak ada mempunyai hubungan hukum dan atau perselisihan hukum, sedangkan menurut hukum acara perdata yang juga merupakan syarat mutlak dari suatu gugatan di mana mengharuskan antara Tergugat II (Siti Aminah) dengan Penggugat haruslah ada mempunyai hubungan, peristiwa hukum dan atau perselisihan hukum;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1612 K/Pdt/2016



Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan *vide*:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971: "Gugatan harus diajukan oleh orang mempunyai hubungan hukum";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 18 K/SIP/1971 tanggal 9 Juni 1973: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/RUP/1958 tanggal 13 Desember 1959: "Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara";

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut di atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 377/PDT/2015/PT Smg., tertanggal 17 November 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Pwt., tertanggal 24 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat berutang pada Penggugat sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah), tanggal 12 Oktober 2008 dan berjanji akan mengembalikan tanggal 28 Februari 2009, akan tetapi tidak ditepati sehingga Tergugat telah wanprestasi atas utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUPRIYADI, S.H, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUPRIYADI, S.H,**
2. SITI AMINAH, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua,

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

ttd/. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H
Nip. 19610313 198803 1 003

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1612 K/Pdt/2016